

RESOLVING PROBLEMATIC CONSUMER FINANCING AT KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM IN 2022

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF BERMASALAH DI KSPPS GUMARANG AKBAR SYARIAH MATARAM TAHUN 2022

Izhar

Universitas Islam Negeri Mataram

190502028.mhs@uinmataram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa penyebab terjadinya pembiayaan konsumtif bermasalah serta cara penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa data peneliti menggunakan analisa data model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan penyebab terjadinya pembiayaan konsumtif bermasalah di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah faktor internal dan faktor eksternal dari anggota penerima pembiayaan konsumtif. faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah karena kelalaian pihak KSPPS dalam melakukan pengawasan terhadap nasabah/anggota. Sedangkan faktor eksternalnya adalah; "*Pertama*, mutasinya anggota pembiayaan yang tidak ada kerja sama MOU dengan instansi di tempat kerjanya yang baru. *Kedua*, Kenakalan bendahara anggota. *Ketiga*, anggota yang mengalami pensiun dini. *Keempat*, karakter dari nasabah/anggota yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah adalah, *Pertama*, Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan. *Kedua*, Persyaratan kembali (*reconditioning*. *Ketiga*, Penataan kembali (*restructuring*).

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Konsumtif, KSPPS

Abstract

This research aims to determine what factors cause problematic consumer financing and how to resolve problematic consumer financing at KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram. This research uses descriptive qualitative methods, with primary and secondary data, observation, interview, and data collection techniques. documentation, while the researcher's data analysis technique uses the Miles and Huberman data analysis model, including data reduction, data presentation and verification. Triangulating sources checked the validity of the data. The research results can conclude that the causes of problematic consumptive financing at KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram are internal factors and external factors from members who receive funding consumptive. The internal factor that caused financing

problems at KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram was due to negligence on the part of KSPPS in supervising customers/members. While the external factors are; "First, there are transfers of financing members who do not have MOU cooperation with the agency at their new place of work. Second, delinquency of member treasurers. Third, members who experience early retirement. Fourth, the character of customers/members who deliberately delay installment payments. The strategy for resolving problematic financing carried out by KSPPS Gumarang Akbar Syariah is, First, rescheduling, namely by changing the repayment period. Second, reconditioning requirements. Third, restructuring.

Keywords: Problematic Financing, Consumer Financing, KSPPS

PENDAHULUAN

Berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia banyak beroperasi dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar dari Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. (Farid Hidayat, 2016:384).

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh di kalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional sekaligus sebagai arahan dalam perekonomian di Negara Indonesia. Koperasi adalah suatu badan hukum usaha atau bisnis yang didirikan oleh suatu kelompok yang aktif. Sehingga koperasi merupakan badan usaha bersama diantara orang-orang yang memiliki kepentingan bersama, yang dijalankan dan dikelola secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karenanya dalam koperasi, anggota dianggap sebagai pemilik dan pelanggan memiliki posisi kekuasaan tertinggi, mereka yang mendirikan dan mengadakan perusahaan koperasi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. (Fifi Hasmawati, 2012:3).

Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Oleh karena itu kehadiran koperasi dilingkungan masyarakat mendukung peran ganda yaitu, koperasi sebagai lembaga ekonomi, sebagai upaya turut mengubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat menjadi kebersamaan, koperasi sebagai sarana pendemokrasian masyarakat dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang ada untuk kepentingan masyarakat dan anggota, keadilan sosial dan pemerataan. Ada berbagai macam koperasi yang ada di Indonesia, seperti; koperasi produksi, konsumsi, serbaguna, dan juga simpan pinjam, yang membedakannya adalah usaha yang dijalankan. (Kasmir, 2014:255).

Dari beberapa jenis koperasi tersebut salah satunya adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) yang merupakan koperasi syariah yang menjalankan kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan

sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. (Nila Asmita, 2020:171-172). Koperasi simpan pinjam disebut sebagai lembaga pembiayaan karena usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu menghimpun dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota.

Kegiatan KSPPS dalam menjalankan fungsi dan perannya melaksanakan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (Tamwil) dan melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (Zakat, infak, Shodaqoh, dan Wakaf). Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, tetapi demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial, akan tetapi pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karea ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada penerima manfaat.(Sukmayadi, 2020:27).

Berikut ini tabel outstanding pembiayaan di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Tabel 1.1 Outstanding Pembiayaan KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram 2020-2022.

Tahun	Outsanding Pembiayaan
2020	Rp.6,522,118,663
2021	Rp.5,246,627,000
2022	Rp.5,399,600,000

Sumber : Dokumentasi KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan yang dialokasikan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Supaya mendapatkan keuntungan maka pembiayaan tersebut harus dikelola dengan baik agar pembayaran tetap lancar dan memberikan kontribusi yang positif bagi KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Dalam menjalankan peran sebagai koperasi simpan pinjam yaitu memberikan pembiayaan, tentu tidak akan terlepas dari permasalahan/risiko yang akan dihadapi, sehingga perlu adanya pengendalian risiko. (Suhaimi Asnaini ,2018:12). Langkah-langkah yang dilakukan KSPPS dalam rangka meminimalisir risiko, harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah adalah menggunakan prinsi 5C pebiayaan yaitu Watak (*Characte*), Kapasitas (*Capacity*), Modal (*Capita*), Jaminan (*Collateral*), dan Kondisi (*Condition*). Selain prinsip 5C analisis pembiayaan harus memperhatikan nilai syariah yaitu berhubungan dengan produk yang dihasilkan anggota harus halal dan kegiatan operasionalnya tidak melanggar prinsip syariah seperti perjudian. (Salsabila Asrizal, 2021:1408).

Dalam syariah pembiayaan bermasalah dinamakan *Non Performing Financing* (NPF), dan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. *Non Performing Finance* (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur rasio kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan (Mutamimah, 2012:49). Adanya pembiayaan bermasalah atau yang disebut dengan *Nonperforming Finance* (NPF), akan mengakibatkan terjadinya transaksi keuangan antara pihak KSPPS dengan anggotanya tidak berjalan dengan lancar sehingga terjadi sengketa antara pihak KSPPS dengan anggota.

Penyebab pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami nasabah/anggota. Penyebab kesulitan keuangan yang dialami nasabah/anggota dapat dibagi dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab kredit bermasalah yaitu: Kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, dan lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit bermasalah adalah: kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, adanya kesengajaan dari pihak anggota untuk mengabaikan tunggukannya, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. (Hariyani, Iswi, 2008:14).

Tabel 1.2 Anggota Pembiayaan Konsumtif di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram 2022.

Jumlah keseluruhan anggota pembiayaan	Jumlah Anggota yang aktif pada pembiayaan Konsumtif	Jumlah anggota yang bermasalah pada pembiayaan konsumtif
1.267	28	25
orang/anggota	orang/anggota	orang/anggota

Sumber : Dokumentasi KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa seluruh anggota pembiayaan yang ada di KSPPS Gumarag Akbar Syariah berjumlah 1.267 orang/anggota, dari keseluruhan anggota pembiayaan tersebut salahsatunya adalah produk pembiayaan konsumtif yang berjumlah 28 orang/anggota sedangkan dari 28 orang/anggota pembiayaan konsumtif tersebut terdapat anggota yang bermasalah sebanyak 25 orang/anggota, sedangkan anggota yang tidak mengalami pembiayaan bermasalah hanya 3 orang/anggota saja. Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan konsumtif tersebut bermasalah adalah karena kesengajaan dari bendahara nasabah/anggota untuk mengabaikan tunggukannya. Oleh karena itu di perlukan adanya strategi

untuk menyelesaikan atau meminimalisir permasalahan tersebut, adapun yang akan melakukan hal tersebut adalah tugas dari divisi pembiayaan. Dimana divisi pembiayaan berperan penting dalam hal ini yang memang menjadi tugasnya untuk menyelesaikan atau meminimalisir pembiayaan bermasalah sejak anggota baru di anggap bermasalah hingga anggota benar-benar dikatakan bermasalah.

Tabel 1.3 Pembiayaan Konsumtif Dalam Kategori Kolektabilitas 2022

Keterangan	Jumlah anggota (nasabah)
Lancar	3 orang/anggota
Kurang lancar	12 orang/anggota
Diragukan	8 orang/anggota
Macet	5 orang/anggota

Sumber : Dokumentasi KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Dari permasalahan yang telah diuraikan, peneliti menemukan pokok pembahasan yang menarik pada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram khususnya adalah tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan konsumtif. Sehingga penulis mengambil judul tentang **“Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Gumarang Akbar Syariah Mataram”**.

Metodologi

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian (Sugiyono,2020:2). Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.(Lexy J moleong,2014:4).Ciri-ciri dari penelitian deskriptif adalah titik berat pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*). Peneliti bertindak sebagai pengamat, serta hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi (Jalaludin Rahmat,2007:25). Metode penelitian kualitatif memberikan ruang yang sangat besar kepada partisipan. Mereka terhindar dari pengobjektifasian oleh peneliti yang hanya menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan dan memilih jawaban yang sudah tersedia(J.R Raco,;2010:8-9). Penelitian kualitatif ini peneliti gunakan untuk mengamati secara mendalam tentang strategi divisi pembiayaan

dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan konsumtif pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Gumarang Akbar Syariah Mataram.

Hasil dan Pembahasan

A. Gumarang Akbar Syariah Mataram

Strategi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga keuangan apabila terjadi pembiayaan bermasalah, dalam hal ini KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan teguran atau peringatan

Hasil wawancara dengan Ismy Zaeniyah selaku *Costumer Service* mengatakan bahwa:

“Apabila anggota memiliki tunggakan angsuran maka kita akan memberikan teguran atau peringatan kepada anggota dengan menginformasikan bahwa anggota tersebut memiliki tunggakan angsuran yang melampaui batasnya dan harus segera dilunasi”.(Ismy Zaeniyah (Customer Service), wawancara, 31 juli 2023).

Dalam hal ini pihak KSPPS akan memberikan teguran atau peringatan kepada anggota yang mengalami pembiayaan konsumtif bermasalah, baik secara langsung maupun melalui telepon.

2. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Hasil wawancara dengan Khaeril Anwar selaku pegawai di KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram mengatakan bahwa:

“Pihak KSPPS melakukan penjadwalan ulang angsuran yaitu dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah angsuran pelunasan dan atau pembayaran margin dengan pertimbangan dan persetujuan dari pimpinan atau *Manager*”.(Khaeril Anwar, wawancara, KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, 31 Juli 2023).

Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*) dilakukan apabila anggota memiliki i'tikad baik dalam melakukan pelunasan angsuran kembali, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dari anggota, sehingga pihak koperasi berhak untuk mempertimbangkan perubahan jangka waktu pelunasan apabila anggota telah jatuh tempo dan ingin memperpanjang waktu, maka akan diberikan hanya 1 sampai 3 tahun sesuai dengan hasil analisa dan keputusan manager, berdasarkan jumlah angsuran pelunasan atau pembayaran margin yang diajukan oleh anggota. (sebagai contoh untuk 1 tahun 1,94%, 2 tahun 1,80% dan 3 tahun 1,63%).

3. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Novi Rahmawati selaku pegawai dalam bidang pembiayaan mengatakan bahwa:

“Strategi *Reconditioning* digunakan apabila anggota sudah mencapai kolektabilitas diragukan sampai dengan macet”(Novi Rahmawati (Pegawai), wawancara, 31 juli 2023).Strategi *Reconditioning* digunakan apabila anggota pembiayaan sudah mengalami kolektabilitas diragukan sampai dengan macet,

dimana strategi *reconditioning* ini dilakukan dengan perubahan persyaratan pembiayaan yang lama di ubah menjadi persyaratan yang baru sehingga jumlah margin keuntungan atau bagi hasil menjadi lebih kecil. (contoh, dari awal jumlah margin keuntungan atau bagi hasil sebesar 1,94% dengan perubahan persyaratan bisa menjadi 1,63%).

4. Penataan kembali (*restructuring*)

Hasil wawancara dengan Husnul Fahmi selaku manager di KSPPS Gumarang Akbar Mengatakan Bahwa:

"*Restrukturing* dilakukan dengan cara menganalisa anggota yang dilakukan oleh analisis dan selanjutnya akan diputuskan oleh manager KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram apakah bisa dilakukan restrukturisasi atau tidak" (Husnul Fahmi (Manager), wawancara, 31 juli 2023).

Pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah melakukan perbaikan terhadap anggota yang tergolong dalam kolektabilitas diragukan dan kurang lancar serta yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Proses analisis dan pelaksanaan *restrukturisasi* dilakukan dengan memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu angsuran dan dengan keputusan yang ditetapkan oleh manager.

Risiko dari pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir dengan melakukan analisa pembiayaan, yang bertujuan untuk menilai tingkat kemampuan dan kesediaan debitur dalam mengembalikan pembiayaan yang dipinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Penilaian tersebut akan menjadi tolok ukur bagi koperasi syariah untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan layak untuk direalisasi atau tidak. Serta jaminan yang diberikan kepada koperasi syariah hanya dijadikan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Ismail mengemukakan bahwa untuk dapat meyakinkan mengenai pembayaran debitur di masa depan koperasi syariah dapat menggunakan standar minimal sesuai ketentuan untuk menganalisis kondisi dan keadaan debitur yaitu dengan menggunakan prinsip 5C (Ismail,2013:112). Adapun menurut Sukmayadi, ketika calon anggota mengajukan pembiayaan, maka pihak koperasi syariah akan menilai terlebih dahulu kepada calon anggota yang dimana penilaiannya adalah sebagai berikut (Sukmayadi,2020:39).

1. *Character (watak)*, merupakan gambaran kepribadian atau tindakan calon debitur dalam kehidupan sehari-hari. Watak berkaitan dengan integritas dan kejujuran calon anggota pembiayaan.
2. *Capacity*, yaitu kemampuan anggota dalam mengelola usahanya dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang telah dikelola. *Capacity* ini merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar hutang.
3. *Collateral (jaminan)*, jaminan atau angunan adalah untuk meyakinkan koperasi syariah atas kesanggupan calon anggota untuk melunasi angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.

4. *Capital (modal)*, merupakan modal sendiri yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan dalam membiayai usahanya. Penilaian terhadap modal ini dapat memberikan penilaian terhadap gambaran kekayaan yang terhimpun, yang pada dasarnya merupakan indikasi keberhasilan usaha dimasa lalu.
5. *Condition Of Economi (kondisi ekonomi)*, mayoritas pengguna jasa koperasi syariah adalah anggota UMK sehingga kondisi dapat berpengaruh terhadap nilai atas transaksinya, selain itu juga dapat memperhatikan kondisi budget dan kas koperasi syariah, dan jadwal pembiayaan yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah.

Dari prinsip yang diterapkan secara umum tersebut pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah menggunakan 3C dalam menganalisa pemberian pembiayaan, prinsip 3C tersebut yang dimaksud adalah:

1. *Capital*, yaitu besarnya modal yang miliki oleh calon anggota, menjadi tolok ukur besarnya pinjaman yang dapat disetujui oleh koperasi syariah, seperti halnya jumlah saldo yang dimiliki anggota, asset investasi atau simpanan yang dimiliki.
2. *Capacity*, yaitu kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan, yang dinilai dari pekerjaan yang dimiliki anggota, dan kemampuannya dalam mengelola usaha usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang telah dikelola. *Capacity* ini merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar hutang.
3. *Collateral*, artinya jaminan yang akan diajukan kepada KSPPS Gumarang Syariah Mataram harus sesuai dengan jumlah yang akan dipinjam, hal ini dapat dilihat dari bentuk jaminan atau anggunan yang akan diserahkan kepada KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, jaminan tersebut berupa asset tanah, BPKB motor, atau SK Pegawai Negeri.

Dalam pemberian pembiayaan tentu akan ada resiko yang tidak bisa dihindari sehingga akan terdapat pembiayaan bermasalah. Penyebab pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internalnya biasanya terdapat pada karyawan atau pegawai KSPPS Gumarang Akbar Syarah Mataram yang jarang melakukan kunjungan kepada anggota yang meminjam. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari kondisi ekonomi anggota dan alam. Risiko pembiayaan bermasalah tentu akan berdampak pada koperasi syariah sehingga perlu adanya strategi untuk menyelesaikan atau menangani pembiayaan bermasalah tersebut.

Hasil temuan lapangan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, bentuk strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah sebagai berikut:

1. Memberikan teguran atau peringatan
Dalam hal ini pihak KSPPS akan memberikan teguran atau peringatan kepada anggota yang mengalami pembiayaan konsumtif bermasalah, baik secara langsung maupun melalui telepon.
2. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Pihak KSPPS melakukan penjadwalan ulang angsura yaitu dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah angsuran pelunasan dan atau pembayaran margin.

3. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Strategi *Reconditioning* digunakan apabila anggota sudah mencapai kolektabilitas diragukan sampai dengan macet yang dilakukan dengan perubahan persyaratan pembiayaan menjadi persyaratan baru sehingga jumlah margin keuntungan atau bagi hasil menjadi lebih kecil.

1. Penataan kembali (*restructuring*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu angsuran dan dengan keputusan yang ditetapkan oleh manager. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya strategi penyelesaian atau penanganan pembiayaan bermasalah, pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram mengalami keberhasilan mencapai 90% hal itu dilakukan oleh pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah dengan maksimal, dan hal tersebut juga karena memang anggota yang tidak dapat membayar angsurannya, namun pihak kspps masih berupaya secara terus-menerus melaksanakan strategi diatas, supaya anggota yang masih mengalami pembiayaan bermasalah mampu untuk melunasi angsurannya. Keberhasilan pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1 Pembiayaan Konsumtif Dalam Kategori Kolektabilitas 2023.

Keterangan	Jumlah anggota (nasabah)
Lancar	20 orang/anggota
Kurang lancar	8 orang/anggota
Diragukan	0 orang/anggota
Macet	0 orang/anggota

Sumber : Dokumentasi KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram dapat dilihat dari tingkat jumlah nasabah/anggota pembiayaan konsumtif yang dapat diatasi dengan jumlah nasabah yang lancar 20 orang yang dimana nasabah/anggota dalam proses angsurannya tidak mengalami kendala dan selalu membayar angsurannya dengan tepat waktu. Nasabah/anggota kurang lancar 8 orang yang dimana nasabah masih menunda

pembayaran angsurannya karena memiliki hutang di tempat lain. Nasabah/anggota yang diragukan dan macet sudah tidak ada karena pihak KSPPS Gumarang Akbar Syariah berhasil menyelesaikannya.

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan konsumtif bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mataram adalah:
 - a. Faktor internal, karena kelalaian pihak KSPPS dalam melakukan pengawasan terhadap nasabah/anggota sehingga nasabah mengabaikan untuk membayar angsurannya.
 - b. Faktor Eksternal karena mutasinya anggota pembiayaan yang tidak ada kerja sama MOU dengan instansi di tempat kerjanya yang baru, Bendahara dari anggota yang dengan sengaja tidak mau membayarkan angsuran dari anggota, Anggota pensiun dini, dan karakter dari nasabah/anggota yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran.
2. Penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariaah Gumarang Akbar Syariah Mataram adalah dengan cara memberikan teguran atau peringatan, Penjadwalan kembali (*rescheduling*) pihak KSPPS melakukan penjadwalan ulang angsuran, Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali (*restructuring*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, "Bank islam Analisis *fiqih dan Keuangan*", Jakarta: Pustaka, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 260.
- Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, Surabaya: Pustaka Qiara Media 2019, hlm. 305.
- Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif", Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10, No. 1, April 2010, hlm. 57.
- Devi Sella Arianti, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah di BMT Muhammadiyah Bandar Lampung", Skripsi, FDIK, UIN Raden Intan, Lampung, 2018, hlm. 14-17.
- Dokumentasi Penulis, pada KSPPS BMT Gumarang Akbar Syariah Mataram 31 Juli 2023.
- Eko Raharjo, "Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi", Istinbath, Vol. 2 No. 1, Juni 2007, hlm. 37-46.
- Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance", mahkamah, Vol 2, Nomor 1, Desember 2016, hlm. 384.
- Fifi Hasmawati, "Manajemen Koperasi", Medan Sumut: Penerbit Duta Azhar, 2012, hlm. 3.
- Hariyani, Iswi, Hapus Buku & Hapus tagih, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2008, hlm. 14.
- Imam Gunawan, Metode Penelitian kualitatif Teori & praktek, Jakarta: Bumi Aksara,

- 2016, hlm. 176.
- Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 112.
- Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 105.
- Ismay Zaeniyah Pelayanan Anggota, Wawancara dan Dokumentasi, Mataram, 31 Juli 2023.
- J.R Raco, Metode penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan, Jakarta: PT Grasindo, 2010, hlm. 8-9.
- Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 25.
- Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 180.
- Kasmir, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah" Pekanbaru: pustaka kompas, 2018, hlm.18.
- Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya", Jakarta: Pustaka PT. Rajawali Pers, 2014, hlm. 255.
- Kasmir, "manajemen Bank Syariah" Pekanbaru: Pustaka kompas, 2018, hlm.1
- Khaeril Anwar, wawancara, KSPPS Gumarang Akbar Syariah Mataram, 31 Juli 2023.
- Khotibul umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 221-222.
- Kuras purba, "Manajemen Perbankan", Bandung: Y rama Widya, 2019, hlm. 181.
- Laela cahyani, "Strategi Divisi Collection Dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah Konsumtif di PT.BNI Syariah KC Mataram", Skripsi, FEBI, UIN Mataram, Mataram, 2019, hlm. 59.
- Lexy J moleong, Metodologi Penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 4.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Sumatra: Penerbit Febi Press, 2018, hlm. 140.
- Muhammad, "manajemen Pembiayaan Bank Syariah", Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015, hlm. 19.
- Mutamimah, Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia. jurnal Bisnis & Ekonomi, Vol. 19, Nomor 1, maret 2012, 49.
- Nila Asmita, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)", Jurnal An-Nahl, Vol. 7, No.2, Desember 2020. hlm 171-172.
- Salsabila Asrizal, "Upaya Penanganan Non Performing Financing (NPF) Pada Unit Usaha Syariah Bank Sumut", (Jurnal Akuntansi, Keuangan dan perbankan), Vol. 8, Nomor. 1 Maret 2021, hlm. 1408.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 2.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 203.
- Suhaimi Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah", Vol. 4, Nomor. 2,

September 2018, hlm. 65.